

**HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN
BAGI PEREMPUAN BERPUASA SUNNAH
TANPA IZIN SUAMI**
(Studi Ma'ani al-Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.i)**

Disusun Oleh:

MUHLIS ADI PUTRA
98532645

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2003



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/723/2003

Skripsi dengan judul : *Hadis-hadis Tentang Larangan Bagi Perempuan Berpuasa Sunnah Tanpa Izin Suami (Studi Ma'ani al-Hadis)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Muhlis Adi Putra
2. NIM : 98532645
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari:Kamis, tanggal: 3 Juli 2003 dengan nilai : 81/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, M.A
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Pembimbing I/Merangkap Penguji

Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar
NIP. 150017907

Pembantu Pembimbing

M. Alfatih Suryadnaga, M.Ag
NIP. 150289206

Penguji I

Drs. Suryadi, M. Ag
NIP. 150259419

Penguji II

Afdawaiza, M. Ag
NIP. 150291984

Yogyakarta, 3 Juli 2003

DEKAN



Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ عَدَّةً	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
------------------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ حِكْمَةً	Ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
----------------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliyah</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
ذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاءت	Ditulis	A
		ditulis	Jahilbiyyah
2	Fathah + ya' mati تأمنى	ditulis	a
		ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati فروص	ditulis	u
		ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
		ditulis	banakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم		Ditulis	A'antum
اعددت		ditulis	u'iddat
لئن شكرتم		ditulis	la'm syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القِيَام	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوي العروس	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Ummat Islam dituntut untuk mempercayai dan meyakini bahwa, hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-Qu'an yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup, tentunya ia memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Namun untuk mentaati aturan-aturan tersebut tidaklah mudah karena, terkadang hadis yang dikeluarkan Nabi muncul berdasarkan jawaban terhadap fenomena masyarakat pada waktu itu sehingga akan memunculkan persoalan ketika dihadapkan pada realitas sosio-kultural yang berbeda. Hal tersebut bisa dilihat pada hadis-hadis yang membicarakan tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami. Sebagian orang menganggap hadis ini memihak pada dominasi laki-laki, namun hal tersebut tidak mungkin terjadi mengingat Nabi dikenal sebagai sosok manusia yang bersifat adil. Disamping itu, hadis tersebut merupakan sebuah teks yang membutuhkan penafsiran kembali karena dibalik teks terdapat maksud-maksud tertentu yang memiliki pesan moral untuk ditauladani. Atas dasar inilah kemudian penulis terinspirasi untuk mencoba menggali makna yang terkandung dibalik teks hadis-hadis tersebut dengan menggunakan langkah metodologi *ma'ani al-hadis* untuk mendapatkan pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud Nabi dan bisa diaktualisasikan dalam realitas kehidupan saat ini khususnya dalam konteks keindonesiaan.

Adapun operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan langkah kerja *ma'ani al-hadis* tawaran Musahadi HAM, diantaranya sebagai berikut; *Petama* kritik historis yakni menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama' kritikus hadis. *Kedua* kritik eidetis yakni menjelaskan makna hadis dengan mengumpulkan hadis yang memiliki tema yang sama kemudian analisis *linguistik* (bahasa) lalu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an. Langkah selanjutnya analisis realitas historis baik makro maupun mikro. Kemudian analisis generalisasi yaitu menangkap dalam makna universal yang tercakup hadis yang inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

Setelah menempuh langkah-langkah di atas maka, hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami, menurut jumhur ulama' berstatus sahih. Dan memiliki pesan moral yakni nasihat Nabi Saw terhadap keluarga yang belum mencerminkan keluarga yang harmonis, hal ini dapat dilihat pada *asbab al-wurud* mikronya. Pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis tersebut kurang tepat karena larangan pada teks hadis tidak disertai *illah* dan harus dipahami secara kontekstual dengan melihat realitas historis pada saat hadis tersebut muncul sehingga dapat memberikan jawaban terhadap problem yang dihadapi masyarakat.

Hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami tidak hanya relevan untuk diteladani pada konteks kehidupan Nabi, akan tetapi juga tetap aktual untuk menjadi bahan refleksi masa kini. Mengingat realitas kehidupan masa Nabi dengan realitas masa kini memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik dari segi sosio-kultural, Bahasa, Geografis, Sosiologis, Antropologis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, zat yang senantiasa mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Salawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban manusia di bawah tradisi Islam. Atas segala kebesaran-Nya itulah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, sekalipun segala kesulitan dan rintangan terus menghadang.

Penyusun tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berjasa dalam penyelesaian tulisan ini, khususnya kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan beserta para dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan “kegenitan” dan “kegelisahan” intelektual penyusun selama menimba pengetahuan di Fakultas Ushuluddin
3. Bapak Drs. H. Chaliq Muchtar dan Bapak Alfatih Suryadilaga, M,Ag. selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda, Ibunda, Kakanda Mbak Heem, Anuun, adiku Sri, dan seluruh lingkaran keluargaku yang terus-menerus “menggangu” memotivasi dan mensupport segala aktivitas pengembaraan intelektual, emosional dan spiritual kehidupanku.
5. Teman-teman kost **'ASTRA SEROJA'** Papringan; tanpa kecuali khususnya buat Jay, Rojer, Simbah Didik terima kasih atas komputernya. Dan tidak

ketinggalan juga buat Dian Ekawati yang telah menemaniku dikala sedang “Be-Te” dan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh-kesahku.

6. Kawan-kawan Tafsir Hadis ‘98 yang terus memberikan nuansa kebersamaan dalam perjalanan studi di Fakultas Ushuluddin.
7. Teman-teman **IKPPNH** Yogyakarta khususnya angkatan ‘98 yang senantiasa memberi support, meskipun terkadang “usil”.

Akhirul Kalam, semoga karya ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti dalam khazanah keilmuan Islam. Tidak lupa pula segala partisipasi dari segenap pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal kebajikan dan diridloi Allah SWT. Amin.

Jogjakarta, 23 Mei 2003

Penyusun



Muhlis Adi Putra

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR IBADAH PUASA	
A. Makna dan Hakekat Puasa	16
B. Puasa: Ditinjau dari Segi Hukum	24

BAB III REDAKSI HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BAGI PEREMPUAN BERPUASA SUNNAH TANPA IZIN SUAMI

A. Redaksi dan Tingkat Kesohehan Hadis	30
B. Pemaknaan Hadis-hadis	38
1. Analisis Matan	38
a. Analisis Lafal Hadis	39
b. Makna Matan Hadis Menurut Ulama Fiqh	43
c. Konfirmasi Makna Hadis dengan Petunjuk al-Qur'an	48
2. Analisis Historis	54
a. <i>Asbāb al-Wūrūd</i> Makro	56
b. <i>Asbāb al-Wūrūd</i> Mikro	69
3. Analisis Generalisasi	61

BAB IV RELEVANSI HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN BAGI PEREMPUAN BERPUASA SUNNAH TANPA IZIN SUAMI DENGAN REALITAS KEHIDUPAN KEKINIAN

A. Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga	65
B. Aspek Sosiologis dalam Realitas Kehidupan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam telah diyakini dua panduan hidup yaitu al-Qur'an dan hadis. Hadis menempati posisi signifikan, karena ia sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dan sebagai penjelasan mengenai isi dan kandungan al-Qur'an yang diberikan lewat berbagai ucapan, perbuatan dan amalan yang dilakukan Nabi SAW.¹ Hal ini mengingatkan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW. merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.² Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam sunnah *nabawiyah*, yakni ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW.³

Islam yang dikenal sebagai agama universal, mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat, dan untuk semua zaman. Ajaran-ajaran dasar yang bersifat universal, absolut, mutlak, kekal tidak berubah dan tidak boleh dirubah itu jumlahnya menurut para ulama kurang lebih 500 ayat atau

¹ Ismail Yusuf. "Kodifikasi Hadis dan Sunnah Nabi SAW: Sebuah Tinjauan Historis Singkat", *Al-Hikmah*, Edisi 15. No VI, 1995, hlm. 36.

² Q.S. Al-Nahl (16): 44.

³ Yusuf al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad Baqir (Bandung: Kharisma, 1999). hlm. 17.

kurang lebih 14% dari seluruh ayat al-Qur'an. Perincian tentang maksud ajaran-ajaran dasar yang terkandung dalam al-Quran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat dan zaman tertentu.⁴

Seiring dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu terjadi perbedaan dan kekhususan pada setiap generasi dan tempat. Perbedaan dan kekhususan tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia dalam memahami dan melaksanakan syari'at yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. melalui hadis-hadisnya.

Dalam hal ini perlu digarisbawahi tawaran Ibnu al-Qayyim. Beliau menawarkan diperlukan pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud tanpa berlebihan ataupun berkurang tentang apa yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Maka janganlah ucapan beliau diperluas artinya lebih daripada yang dimaksud, atau dipersempit sehingga tidak memenuhi tujuannya dalam memberikan petunjuk dan penjelasan. Penyimpangan mengenai hal tersebut telah mengakibatkan penyesatan yang sedemikian luasnya sehingga tak ada yang mampu memperkirakan kecuali Allah SWT.⁵

Di samping itu, diperlukan pemilahan-pemilahan terhadap hadis yang benar-benar berasal dari Nabi SAW. untuk menghindari tercampur aduknya antara hadis yang sungguh-sungguh berasal dari Nabi dengan interpretasi ulama' yang kemudian seolah menjadi bagian yang melekat dengan hadis Nabi, sehingga

⁴ Saiful Muzani (ed), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 33.

⁵ Yusuf al-Qardawi, *op.cit*, hlm. 25-26.

terjadi salah paham dalam menilai hadis-hadis Nabi. Hal ini terjadi karena sulitnya membedakan antara hadis Nabi dengan pemahaman ulama.

Pemahaman dan pemilahan terhadap hadis-hadis Nabi merupakan usaha untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan syari'at Islam. Seyogyanya hadis-hadis Nabi dipahami dengan tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, indikasi-indikasi yang meliputi matan hadis akan memberikan kejelasan dalam "pemaknaan" hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual dan apakah ajaran Islam yang terkandung di balik teks bersifat universal, temporal dan lokal.

Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi dengan menggunakan langkah *ma'ani al-hadis* merupakan langkah awal dalam mensikapi wacana-wacana keislaman yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang tersebar di berbagai literatur Islam, yang selalu dikutip tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung di balik matan hadis. Pemahaman seseorang dari generasi ke generasi selalu mengalami banyak perubahan dari segi sosio-kultural sehingga, menuntut untuk melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks hadis sesuai dengan realitas kekinian, dengan membandingkan realitas ketika suatu hadis dikeluarkan dengan realitas sekarang. Dari sini akan memberikan pemahaman apakah hadis-hadis tersebut relevan untuk dilaksanakan atau tidak.

Selain mempertimbangkan hal-hal di atas, kualitas sanad dan matan hadis perlu dikaji kembali karena keduanya adalah rangkaian dalam hadis yang saling mendukung dalam menentukan tingkat kesahihan.

Salah satu wacana keislaman yang perlu dikaji kembali dari segi pemaknaan hadis yaitu relasi suami istri dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga. Salah satunya dapat dilihat pada hadis-hadis Nabi tentang larangan berpuasa sunnah bagi perempuan tanpa izin suami.

Puasa sunnah telah lama dikenal oleh umat manusia, namun ia bukan berarti telah usang atau ketinggalan zaman, karena dari generasi ke generasi masih melaksanakannya dengan berbagai motif dan dorongan, ada yang melaksanakan puasa hanya untuk menjalankan syari'at, ada juga yang melakukannya untuk menguruskan badan, tuntutan kesehatan dan lain-lain. Puasa yang dianjurkan dalam ajaran Islam adalah untuk menggapai peringkat taqwa. Tujuan tersebut akan tercapai apabila menghayati makna dan hakekat puasa. Adapun pengertian puasa adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum pada waktu-waktu tertentu.⁶

Dalam ajaran Islam terdapat dua istilah puasa, yaitu puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan puasa sunnah. Puasa sunnah lebih ditekankan pada hari-hari tertentu, terdapat pada setiap tahun, setiap bulan dan setiap minggu. Puasa sunnah setiap tahun setelah bulan Ramadhan adalah puasa 'Arafah, hari 'Asyura sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah, sepuluh hari pertama bulan Muharram dan bulan-bulan Haram sementara puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan tiap Minggu adalah hari Senin dan Kamis.⁷

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1999), hlm. 310

⁷ Al-Gazali, *Mutiara Ihya'ulumuddin*, terj. Irwan Kurniawan (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 85, 86.

Menurut ulama fiqh, puasa sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan oleh siapa saja, tapi ada pengecualian terhadap perempuan yang telah bersuami, salah satu syarat sah puasa sunnah ini adalah harus meminta izin kepada suaminya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis.

لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ⁸

Artinya: “Janganlah seorang perempuan berpuasa sunnah padahal suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izinnya.”

Para ulama memandang larangan di sini, berarti haram, dan mereka membolehkan suami merusak puasa istrinya jika ia melakukan itu tanpa izinnya, karena dengan demikian istri telah melanggar hak suami. Para ulama sepakat bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk puasa sunnah. Juga boleh istri berpuasa tanpa izin suaminya, jika suaminya bepergian, tetapi suami boleh merusak puasa istrinya bila kebetulan ia pulang. Para ulama' juga berpendapat bahwa boleh istri berpuasa tanpa izin suami sebagai halnya ia dalam bepergian, jika suaminya sakit dan tidak mampu untuk mencampurinya (berhubungan seks).⁹

Hampir semua ulama terdahulu memahami hadis tersebut sebagai bukti ketaatan istri pada suami dalam menjalankan rumah tangga, yang bisa mengalahkan ibadah kepada Allah. Dari sini terlihat betapa pentingnya hak-hak

⁸ Menurut A.J. Wensink, Hadis tersebut ditemukan 2 kali pada kitab Sahih Bukhari, dalam kitab *An-Nikāh*, Sahih Muslim 1 kali hadis pada kitab *Az-zakāh*, Sunan Abu Daud 1 kali pada kitab *As-Ṣaum*, Sunan at-Turmuzi 1 kali pada kitab *As-Ṣaum*, Sunan ad-Darimi 1 kali pada kitab *As-Ṣaum*, Sunan Ibnu Majah 2 kali pada kitab *As-Ṣiyām*, dan Musnad Ahmad bin Hambal 6 kali. A.J. Wensink, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī* (Leiden: Maktabah Brill, 1936), III, hlm.450.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut-Lebbanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1973), I, hlm. 449.

suami dibanding hak-hak istri yang ingin meraih prestasi sebagai bukti ia menjadi hamba Allah. Apabila aturan-aturan yang terkandung dalam hadis tersebut tidak dikaji ulang baik dari segi sanad dan matannya serta historisitasnya maka, akan menimbulkan kesan adanya pemihakan sebelah dan tidak adanya keadilan bagi istri sebagaimana diasumsikan oleh sebagian orang.

Istri seolah-olah dikekang oleh suami di dalam menjalankan ibadah, ini terlihat ketika istri Safwan mengadukan perilaku Safwan yang sering memukul istrinya gara-gara istrinya sering membaca dua surat ketika ia sedang sholat dan sering bepergian dan melakukan puasa sunnah padahal kata Safwan saya masih muda dan memiliki hasrat seksual maka Rasulullah menganjurkan agar istri membatalkan puasanya apabila suaminya meminta untuk dibatalkan.¹⁰

Kepatuhan seorang istri terhadap suami dalam hadis tersebut nampaknya mengalahkan pengabdianya (ibadah) kepada Allah, Allah seolah-olah dinomorduakan dari laki-laki yang menjadi suaminya. Seorang perempuan, menurut sebuah hadis, istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah sebelum melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya.¹¹

Hadis-hadis tersebut merupakan pengalaman praktis dan fungsional dari masing-masing individu untuk membentuk pola rumah tangga yang harmonis, namun permasalahan segera muncul, karena redaksi hadis tersebut cenderung memihak pada dominasi laki-laki sebagai suami dan nyaris ketaatan istri pada

¹⁰ Jalaluddin As-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd* (Beirut: Al-Maktabah Islamiyah, 1984), hlm. 133-134.

¹¹ Husain Muhammad, "Kajian atas Kitab Uqud al-Lujain, Sebuah Analisis" dalam *Tashawirul Afkar*, No 5, 1999, hlm. 94.

suami sebagai suatu yang mutlak, yang berpengaruh pada keselamatan perempuan “pada tahap teologis”.

Dapat dipastikan bahwa pada dasarnya hadis tersebut bisa jadi merupakan *fadail al-a'māl* yang relevan di terapkan pada masa Nabi kala itu dan sesuai pula dengan latar belakang sosio-kultural. Akan tetapi, kedudukan hadis tersebut kini telah tergeser dan ditafsirkan sebagai penyangga keselamatan wanita.

Hadis semisal di atas apabila dipahami dengan sempit akan membawa pada pemahaman yang berlawanan dengan asas persamaan dalam Islam terutama dalam beribadah. Allah tidak membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan ibadah, yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya dalam menjalankan ibadah. Hal tersebut telah disinyalir dalam Q.S. al-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ﴿النحل: ٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹²

Hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami, perlu pemahaman yang mendalam dari segi pemaknaan, karena hadis di atas merupakan salah satu “representasi yang hadir” yang dapat mempengaruhi pemikiran pembacanya. Dalam hal ini perlu diperhatikan tawaran Komarudin hidayat tentang bagaimana memahami sebuah teks. Beliau mengatakan bahwa

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan dan Pentafsiran Al-Qur'an, 1980), hlm.417.

dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.¹³

Begitu pula dengan hadis-hadis tentang larangan puasa sunnah bagi istri tanpa izin suami, haruslah dipertimbangkan variabel-variabel serta gagasan yang tersembunyi, karena bagaimanapun hadis sebagaimana al-Qur'an merupakan sebagian realitas tradisi keilmuan yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga memahami teks hadis yang ditarik dan di pisahkan dari asumsi-asumsi sosial-historis, sangat mungkin akan terjadi distorsi informasi atau bahkan kesalahan pemahaman.¹⁴

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis di atas sangatlah penting di dalam mensikapi wacana-wacana keislaman yang hadir di tengah realitas kehidupan konkrit saat ini.

B. Rumusan Masalah.

Dari pemaparan dan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pemaknaan atau interpretasi yang terkait dengan hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami dengan realitas konkrit saat ini, apabila dipahami dengan metode *ma'ani al-Hadis*?

¹³ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm 13.

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memaknai atau menafsirkan kembali dan mencari relevansi atas teks hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami ketika hadis-hadis tersebut hadir dalam realitas konkrit dalam kehidupan saat ini.

Adapun kegunaannya adalah untuk memberikan pemaknaan atau penafsiran yang lebih cocok dengan prinsip ajaran Islam saat ini, sebagai wacana transformatif bagi warisan-warisan Islam. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi para pemerhati hadis, sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam.

D. Telaah Pustaka

Hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami telah dibahas oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab syarah hadis. Namun pembahasan tersebut bersifat *fragmentatif* dalam sub-sub dari kitab-kitab syarah tersebut.

Abū Tayyib dalam *A'un al-Ma'būl Syarḥ Sunān Abū Daud* menjelaskan larangan dalam hadis tersebut hanya berlaku untuk puasa *nafilah* (sunnah) dan tidak terlalu banyak menjelaskan makna larangan berpuasa sunnah bagi perempuan tanpa izin suami. Beliau lebih banyak menjelaskan larangan menerima tamu tanpa izin suami.¹⁵

¹⁵ Abū Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azīm, *A'un al-Ma'būl Syarḥ Sunan Abu Daud* (t.tp: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), VII, hlm. 128-131.

Abū 'Ali Muhammad 'Abdurrahman dalam *Tuhfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jami' at-Turmiḏī*, menjelaskan hadis tersebut secara ringkas dengan membandingkan pendapat-pendapat ulama mengenai kandungan hadis serta hukum bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa atas izin suami. Beliau tidak sepakat dengan pendapat ulama yang mengecualikan puasa 'Arafah dan 'Asyura tidak perlu meminta izin suami, melainkan ia lebih sepakat kalau yang menjadi pengecualian dalam hadis tersebut adalah shalat sunnah karena shalat sunnah tidak membutuhkan waktu yang lama.¹⁶

Mustafa al-Buga dkk. dalam *Nazḥibatul muttaqin Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, penjelasannya tidak jauh beda bahkan hampir sama dengan penjelasan ulama-ulama yang lain dan dijelaskan larangan menerima tamu tanpa izin suaminya.¹⁷

Begitu pula dengan al-Nawāwī dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī* menjelaskan bahwa larangan dalam hadis tersebut hanya berlaku untuk puasa tatawu' yang tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beliau lebih mengutamakan hak suami disbanding hak istri dalam menjalankan puasa sunnah dan hukum seperti ini berlaku pada mazhab Syafi'i.¹⁸

Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fathḥ al-Barī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menjelaskan makna hadis tersebut melalui kajian tematik komprehensif dan kajian

¹⁶ Abi 'Ali 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim, *Tuhfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jami' at-Turmiḏī* (t.tp.: Ṣaḥib al-Maktabah Salafiyah, 1964), IV, hlm. 495.

¹⁷ Mustafa al-Buga dkk, *Nazḥibat al-Muttaqin Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Beirut: Syari' Suriya, 1977), II, hlm. 1191.

¹⁸ Al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imam al-Nawāwī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VII, hlm. 115.

konfirmatis secara singkat. Beliau lebih cenderung memahami hadis ini berdasarkan teks hadis.¹⁹

Al-Qasṭalani dalam *Irsyād al-Sarī li Syarh Sahih al-Bukhārī* menjelaskan bahwa meskipun lafaz *la* dalam hadis tersebut berbentuk kalimat *khobar* namun larangan seperti ini lebih dahsyat. Dalam penjelasannya lebih lanjut beliau lebih banyak membandingkan pendapat-pendapat ulama, penjelasannya bisa dikatakan lebih luas dibanding ulam-ulama lain. Ia menjelaskan hukum berpuasa bagi perempuan yang sudah bersuami, dalam penjelasannya ia lebih banyak merujuk pada pendapat Imam an-Nawawi²⁰

Dalam kitab *al-Insyirah fi al-Adāb al-Nikah*, yang dikarang oleh Abi Ishāq al-Ḥuwaini, menampilkan hadis tersebut sebagai dalil tentang keharusan seorang istri untuk *ta'at* terhadap suaminya, apabila suami melarang istrinya melakukan perbuatan yang *ma'ruf*.²¹

Selain kitab-kitab hadis di atas beberapa buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mencantumkan hadis-hadis tersebut sebagai nasihat bagi wanita salimah dalam melayani suami, namun buku-buku tersebut tidak mengalami perubahan makna, mereka masih mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu. Di antaranya Majdi Sayyid Ibrahim dalam bukunya *50 Nasihat*

¹⁹ Ahmad bin 'Alī Ibnu Ḥajr al-'Asqalani, *Fath al-Barī Syarh Sahih al-Bukhārī* (t.p.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Shalafiyah, t.th.), IX, hlm. 293.

²⁰ Abū al-Abbās Syihāb al-Qasṭalani, *Irsyād al-Syārī li Syarh Sahih al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fiqr, 1990), VIII, hlm. 95.

²¹ Abū Ishāq al-Ḥuwaini al-Asiri, *al-Insyirah fi Adāb al-Nikah* (t.p.: Dār al-Kitab al-'Azi, t.th), hlm. 69-70.

*Rasulullah untuk Kaum Wanita*²², dan Abdul Aziz As-Sarhan, *Petunjuk Praktis Wanita Shalihah*.²³

Dari beberapa kajian buku diatas dapat disimpulkan bahwa pejelasananya hampir sama belum terlihat perubahan makna antara buku yang satu dengan yang lainnya. Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami dengan studi *ma'ani al-Ḥadis*.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan dari majalah maupun jurnal. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data kemudian dianalisa.²⁴ Pelacakan data dimulai dari sumber primer yaitu kitab-kitab *syarah-syarah hadis* yang membahas tentang hadis-hadis larangan puasa sunnah bagi perempuan tanpa izin suami. Sedangkan buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok masalah akan dijadikan sebagai sumber sekunder.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami dengan

²² Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*, Terj. Miqdad Turkan (Bandung: al-Bayyan, 1999), hlm. 70-75.

²³ Abdul Aziz as-Sarhan, *Petunjuk Praktis Wanita Salihah*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq (ttp.: Darul Falah. 1993), hlm. 82-83.

²⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Tehnik dan Metode* (Bandung: Tersito, 1982), hlm. 132.

maksud Nabi dan kebutuhan masyarakat saat ini maka dibutuhkan pendekatan Sosiologis²⁵ dan Historis.²⁶

Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'ani* sebagai berikut:²⁷

1. Kritik *Historis* : yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis
2. Kritik *Eidetic* : yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentisitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama sebagai berikut:

Pertama, analisa isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik,²⁸ kajian tematik-komprehensif,²⁹ dan kajian konfirmatif.³⁰

²⁵ Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Lihat, Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 85.

²⁶ Yang dimaksud dengan pendekatan histories dalam memahami hadis adalah memahami dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. *Ibid*, hlm.70.

²⁷ Langkah-langkah ini merupakan metodologi sistematis hermeneutika tawaran Musahadii HAM. Lihat Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155 - 159.

²⁸ Di sini penggunaan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa arab.

²⁹ Yakni mempertimbangkan teks-teks hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

³⁰ Yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.

Kedua, analisis realitas historis, dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun situasi mikro.

Ketiga analisis generalisasi, yaitu menangkap dalam makna universal yang tercakup hadis yang inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

3. Kritik *Praktis* : yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berusaha memaparkan seputar puasa secara umum, yang mencakup dua sub bab yakni, makna puasa dan puasa ditinjau dari aspek hukum dengan tujuan untuk mengetahui puasa secara umum.

Bab tiga, memaparkan redaksional hadis-hadis yang semakna tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami, dengan mengemukakan terjemahannya menurut sumber-sumber aslinya dan menyebutkan tingkat kesahihannya. Setelah itu diadakan penelusuran

pemaknaannya melalui analisis matan, yang meliputi analisis lafal hadis, makna matan hadis menurut ulama dan konfirmasi makna matan hadis dengan al-Qur'an. Kemudian analisis hitoris yang meliputi *asbab al-wurud* makro dan *asbab al-wurud* mikro. Sebagai pembahasan terakhir bab tiga adalah analisis generalisasi guna memahami hadis tersebut.

Bab empat, berisi analisis hadis-hadis sebagai sebuah upaya merelevansikan hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suaminya bila dikaitkan dengan realitas konteks kekinian.

Bab lima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yakni penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara tekstual hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami tidak menyertai sebab (*illah*) larangan. Pemahaman tersebut menonjolkan lafaz *lā* yang berarti makruh bahkan haram bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami. Dengan pemahaman secara tekstual akan sulit menjawab pertanyaan masyarakat karena tanpa disertai sebab (*illah*). Sekiranya lafaz *lā* diartikan makruh atau haram maka tidak ada seorangpun perempuan (istri) yang berpuasa sunnah karena puasa yang tadinya bermaksud ingin mendapatkan pahala malah mendapat dosa. Dengan demikian, pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis tersebut kurang tepat, yang lebih tepat adalah pemahaman secara kontekstual. Yaitu dengan melihat kembali konteks munculnya hadis, baik konteks makro maupun konteks mikro. Secara makro hadis-hadis tersebut muncul pada konteks perempuan selalu direndahkan dan menjadi nomor dua setelah laki-laki serta mengalami tindak kekerasan yang merupakan warisan budaya jahiliah, hal inilah yang terjadi pada keluarga *Ṣafwān* yang merupakan *asbāb al-wurūd* mikro. Keluarga *Ṣafwān* bisa dibilang tidak harmonis, hal ini nampak selalu terjadi pemukulan terhadap istrinya karena, haknya terabaikan disebabkan istrinya berpuasa sunnah. Dari sini nampak, bahwa larangan tersebut berdasarkan *illah* yakni, hak suami untuk berhubungan seksual harus

didahulukan. Kalau demikian ketentuan izin dalam hadis-hadis tersebut tidak berlaku dengan beberapa alasan *pertama*, adanya kesepakatan antara suami-istri kapan waktu melakukan hubungan seksual tanpa mengganggu hak istri untuk berpuasa sunnah kesepakatan ini diperoleh dari hasil musyawarah antara suami istri. *Kedua*, apabila suami tidak mampu menggauli istrinya disebabkan karena suami dalam keadaan bepergian, suami dalam keadaan sakit dan terakhir suami dalam keadaan lemah syahwat (impoten).

2. Hadis-hadis yang melarang perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami, pesan dasarnya adalah nasihat Nabi terhadap keluarga yang belum mencerminkan keluarga yang harmonis, serta melindungi perempuan (istri) dari tindak kekerasan laki-laki (suami). Tindakan semena-mena terhadap istri pada zaman Nabi merupakan hal yang biasa karena suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan keluarga. Maka hal itu yang menjadi *illah*, hak suami harus didahului baru melaksanakan puasa sunnah. Sehingga menurut penulis hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suami tidak hanya relevan untuk diteladani pada konteks kehidupan Nabi, akan tetapi juga tetap aktual untuk menjadi bahan refleksi masa kini. Mengingat zaman selalu mengalami perubahan akibat pengaruh modernis era globalisasi, dan komunikasi yang canggih sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia, hal yang sangat mungkin untuk masa kini perempuan (istri) yang lebih berperan dalam mengurus rumah tangga baik dari kebutuhan sehari-hari sampai masalah urusan yang mestinya dikerjakan pihak laki-laki (suami), karena ia memiliki kekurangan, maka

pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perempuan (istri). Pada masa kini fisik tidak menjadi ukuran dalam memperoleh prestasi, melainkan bagaimana ia mampu berkreasi sehingga akan melahirkan *skill*, guna menghadapi persaingan dalam menghadapi dunia kerja.

B. Saran-Saran

Dalam ajaran Islam dikenal dua panduan hukum yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi, hadis Nabi mengalami perjalanan yang cukup panjang dari masa periwayatan sampai masa pembukuan. Perjalanan yang cukup panjang tersebut mengakibatkan banyak hadi-hadis Nabi disalah fungsikan demi memperoleh dukungan politik, kepentingan golongan dan sebagainya, sehingga banyak ditemukan hadis-hadis palsu, banyak matan hadis yang ditambah dan dikurangi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Berangkat dari sini ummat Islam harus berhati-hati dalam menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai dalil, diharapkan sebelum menggunakan hadis Nabi sebagai dalil hendaknya melakukan penelitian terlebih dahulu, baik dari segi kualitas sanad maupun matan.

Di samping itu, pemahaman terhadap matan hadis sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa hadis tersebut benar-benar diucapkan oleh Nabi. Karena hadis Nabi merupakan solusi terhadap problem masyarakat terdahulu, maka pengkajian terhadap latar belakang historis suatu hadis sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah suatu hadis memiliki relevansi dengan masa kini atau tidak.

Pemahaman terhadap matan hadis sering dilakukan oleh Ulama' terdahulu dan sosio-kultural pada waktu itu seringkali mempengaruhi pemahaman mereka. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin komplit, bagaimanapun juga hadis-hadis yang telah diyakini sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Setiap orang harus berani menafsirkan kembali teks-teks agama karena penafsiran bukanlah syari'at dan tidak ada hukum yang melarang melakukan penafsiran terhadap teks-teks agama asalkan penafsir harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam menafsirkan teks-teks agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aini, Imām al-'Alāmah Badruddin Abī Muḥammad Maḥmud bin Aḥmad al- *'Imadat al-Qarī Syarah Ṣahīḥ al-Bukhārī*. Juz XIX. t.tp.: Dār al-Fiqr, t.th.
- 'Alī, Faiṣal bin 'Abdul 'Azīz. *Mukhtasar Nailul Auṭar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mu'ammal Hamidī. Jilid V. Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- 'Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi: Dinu'l Islam*, terj. R. Kailan dan M. Bachrun. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001
- Al-'Asqalani, Ibnu Ḥajr. *Fath al-Barī Syarḥ Ṣahīḥ al- Bukhārī* juz IX. ttp.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Syalafiyah, t.th.
- Al-'Azīm, Abū Tayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq. *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunān Abū Daud*. Juz VII. ttp.: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979
- Al-Albani, Muḥammad Naṣiruddin. *Ṣahīḥ al-Jami' Ṣagīr wa Ziyādatuh: Fath al-Kabīr*. Jilid II. Beirut: Maktabah al-Islami, 1988
- Asaduddin, Umar (ed.) "Islam mendahulukan kepentingan manusia atas hak Allah". *Membina Rumah Tangga: Tinjauan Psikologi Sosial dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit AK. Group dan Indra Buana, 1995
- Al-Asiri, Abū Ishāq al-Ḥuwaīni. *al-Insyirah fī Adāb al-Nikah*. ttp.: Dār al-Kitab al-'Azi, t.th.
- Al-Bagwi, Abi Husain bin Mas'ud. *Syarah Sunnah*. Juz III. Beirut-Lebbanon: Dār al-Kitab Ilmiah, 516
- Al-Buga, Mustafa (dkk). *Nazḥibat al-Muttaqīn Syarah Riyad al-Ṣalihīn*. Juz II. Beirut: Syari' suriya, 1977
- Bukhārī, Imām Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu Mugīrah bin Bardazabah, *Ṣahīḥ Bukhārī*. Juz VIII. ttp.: Dār al-Fikr, 1981
- Ad-Darimi, Ibnu Abdullah bin 'Abdurrahman bin Faḍīl bin Baḥaram. *Sunān ad-Darimi*. Juz II. Damasiq-Bābu al-Barid: Matba'al-Ḥadīs-Ḥadīs' bi Damasiq, 1349
- Daud, Abū. *Sunān Abū Daud*. Juz I. ttp.: Dār al-Fikr, 275
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LkiS, 2003

- _____. "Perempuan dalam Syari'ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam".
Ulumul Qur'an. No.3. Vol.5, 1994
- Esposito, Jhon L. "Shaum". *Ensiklopedi Oxford*. Jilid V. Bandung: Mizan, 2001
- Al-Gazali. *Mutiara Ihya'ulunuddin*. Terj. Irwan Kurniawan Bandung: Mizan, 1997
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Ibrahim, Majdi Sayyid. *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*. Terj. Miqdad Turkan Bandung: al-Bayyan, 1999
- Ilyas, Yunahar dan Mas'udi, M. (ed). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta:LPPI, 1996
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi SAW*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- _____. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan bintang, 1994
- Kafuri, Imām al-Ḥafiz Abū 'Alī Muḥammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahīm al-Mubāraq. *Tuḥfat al-Ahwazī bi Syarah Jami' at-Turmuzī*. Juz. IV. Madinah al-Munawarah: Ṣahību al-Maktabah, 1964
- Kamāluddin, Syarif Ibrahim bin Muḥammad. *Al-Bayān wa Ta'rif li Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ as-Syarif*. Juz III. Beirut: Dār al-Faqīḥ Islamiyah, 1120
- Khuluq, Lathiful (ed.) *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW Sunan kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka pelajar, 2002
- Khuzaimah, Imām Abū Bakar bin Ishaq. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Juz III. Beirut: Maktabah al-Islami, 1992
- Majah, Ibnu. *Sunān Mustafa Ibnu Majah*. Juz I. ttp: Dār al-Fikr, t.th.
- Manzur, Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Jilid III. Kairo: al-Bābi al-Ḥalabi, 1990

- Mas'ud, Abdurrahman dan Khalis, M. Nur. "Ramadhan: Bulan bercengkrama". *Jawa Pos*. 1 Desember, 2001
- Mas'udi, Masdar F. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 2000
- Muhammad, Abū 'Isa bin Isa bin Šaura. *Sunān at-Turmuzī*. Juz II. Beirut : Dār al-Fikr, 279
- Muhammad, Husain. "Kajian atas Kitab Uqud al-Lujain, Sebuah Analisis" dalam *T'shawirul Afkar*. No. 5,1999.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994
- Muslim, Imām. *Šahīh Muslim*. Juz III. Beirut Lebanon : Dār al-Fikr, t.th.
- Muzani, Saiful, (ed.). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 2000
- Al-Nadwi, Abdul Hasan 'Ali Abdul Hayyi Al-Hasani. *Empat Sendi Agama Islam: Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Terj. Zainuddin, (dkk). Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Nashiruddin, Muhammad. *Irwa'u al-Galil: fi Takhriji Manāris Sabīl*. Juz VII. ttp.: al-Maktab al-Islami, t.th.
- Al-Nawāwī, Imām. *Šahīh Muslim bi Syarah al-Imām al-Nawāwī*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr,1983
- Ollenburger, Jane C. Moore, Helen A. *Sosiologi Wanita*. terj.Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Kharisma , 1999
- _____. *Fiqh Puasa*. terj. Nabilah Lubis. Jakarta: Sri Gunting, 2000
- Al-Qasṭalani, Abū al-Abbās Syiḥab al-Dīn Aḥmad. *Irsyād al-Syārī li Syarḥ Šahīh al-Bukhārī*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemahan dan Pentafsir al-Qu'an, 1980
- Rahman, Budhy Munawar (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina Mulya, 1995
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz I. Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1973

As-Saibani, Abī Abdullah. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz II. III. Beirut: Dār al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1993

As-Ṣalah, Ibnu. *'Ulum al-Ḥadīṣ*. Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'ilmiah, 1972

As-Sarhan, Abdul Aziz. *Petunjuk Praktis Wanita Salihah*. Terj. Abdul Rasyad Shiddiq. t.tp.: Darul Falah, 1993

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001

_____. *Pedoman Puasa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 2001

Shihab, M.Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999

_____. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Tehnik dan Metode*. Bandung: Tersito, 1982

As-Suyutī, Jalāluddin 'Abdurrahman bin Abū Bakri. *Asbāb al-Wurūd* Beirut: Al-Maktabah Islamiyah, 1984

Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam I* Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997

Umar, A. Chumaidi (terj.). Lembaga Darut-Tauhid. *Kiprah Muslimah dalam Keluarga*. Bandung: Mizan, 1994

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina Mulya, 1999

Wensinck, A.J. *Miftah Kunūz as-Sunnah*. ttp.: Jami' al-Huquq Mahfudah li Tarjim, 1924

_____. *Mu'jam al-Mufāhras li alfāzh al-Ḥadīṣ an-Nabawi*. juz II, III. Leiden: Maktabah Brill, 1936

Yusuf, Ismail. "Kodifikasi hadis dan Sunnah Nabi SAW: Sebuah Tinjauan Historis Singkat". *Al-Hikmah*, Edisi 15. No VI, 1995